

## ANALYSIS OF FIQH MUAMALAH AND FATWA DSN MUI NO. 145 OF 2021 ON THE PRACTICE OF ONLINE DROPSHIPPING IN THE CITY OF BANDA ACEH, INDONESIA

**Teuku Agam Iskandar**  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: 200102147@student.ar-raniry.ac.id

### Abstrak

The majority of scholars are of the opinion that the practice of dropship is haram because of this form of buying and selling, where the goods sold do not belong to the drop shipper (seller). This research aims to find out about the law of online drop shipping according to DSN-MUI Fatwa No.145 of 2021. This research uses the juridical-normative method, where the main data is obtained from a number of laws and regulations, fatwas of scholars and other secondary data. The results show that drop shipping is permissible as long as it does not conflict with the provisions of Islamic law: first, the drop shipper must first buy goods from the supplier before the goods are sold to the buyer; second, the drop shipper and the supplier have worked together so that the drop shipper has been authorized to sell the goods; third, there is a *sighat ijab-kabul* or contract that has been regulated in the fatwa; fourth, there is clarity about the goods, both in form, quality, cost and delivery time; fifth, there is a dispute resolution mechanism between drop shipper, supplier and consumer.

**Keywords:** Dropshipping, Fiqih Muamalah, Fatwa DSN-MUI No.145/2021, Online Shopping

### Abstrak

Mayoritas ulama berpendapat menyatakan bahwa praktik *dropship* hukumnya haram karena bentuk jual beli ini, dimana barang yang dijual bukan merupakan milik *Dropshipper* (penjual). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum jual-beli online *dropshipping* menurut Fatwa DSN-MUI No.145 Tahun 2021. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data utama diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan, fatwa ulama dan data sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual-beli *dropshipping* dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam: pertama, *dropshipper* harus terlebih dahulu membeli barang kepada *supplier* sebelum barang tersebut dijual kepada pembeli; kedua, *Dropshipper* dan *supplier* sudah bekerja sama sehingga *dropshipper* telah diberi kuasa atas barang yang dijual; ketiga, adanya *sighat* ijab-kabul atau akad yang telah diatur didalam fatwa; keempat, adanya kejelasan mengenai barang, baik bentuk, kualitas, biaya dan waktu penyerah; kelima, adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.

**Kata Kunci** : Dropshipping, Fiqih Muamalah, Fatwa DSN-MUI No.145/2021, Jual-Beli Online

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Dalam Islam manusia memiliki fitrah sebagai makhluk sosial yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, Islam memberikan prinsip-prinsip yang mengatur muamalah, yaitu interaksi sosial dan transaksi ekonomi yang akan dijalani oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>1</sup>

Dalam bisnis dan ekonomi, seorang muslim memiliki kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun kebebasan ini harus beriringan dengan tanggung jawab sosial dan etika yang kuat. Artinya, mereka tidak boleh mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Seiring dengan perkembangan zaman dalam era moderen, terdapat banyak perubahan signifikan dalam hal perdagangan, termasuk pemanfaatan internet yang mempermudah dan mempercepat proses transaksi dan pembelian. Bagaimana cara menjual, mempromosikan produk, dan menentukan harga kini bisa dilakukan melalui komunikasi jarak jauh, kapan pun dan di mana

---

<sup>1</sup> Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum" Makalah, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 28.

pun, dengan siapa pun, tanpa perlu pertemuan fisik. Kemajuan teknologi dalam sektor perdagangan telah menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai perdagangan *elektronik*. Dalam konteks ini, pelaku jual beli tidak lagi perlu berhadapan langsung, melainkan mereka berinteraksi melalui *platform* media sosial. Penggunaan internet untuk aktivitas jual beli, yang dikenal sebagai *e-commerce*, telah menjadi hal yang umum dalam dunia bisnis, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

*Online Shop* merupakan salah satu bentuk alternatif yang dapat digunakan para pembisnis untuk menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Seiring dengan terus bertambahnya pengguna layanan internet penjualan lewat media sosial menjadikan *dropshipping* sebagai salah satu sistem opsi minimalis bagi yang tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha bisnisnya. Pada sistem *dropshipping* ini, seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut *dropshipper*, yang tidak perlu menyetok barang dan membungkus atau mengirim produk. Ketika ada pesanan dari konsumen, *dropshipper* baru melakukan pemesanan ke produsen/supplier. Lalu, menjualnya tanpa perlu membelinya terlebih dahulu sebagai stok persediaan. Tidak hanya itu, pada kemasan produk yang dikirim ke pembeli, juga tercatat nama toko penjual milik *dropshipper*, sehingga pembeli tidak akan mengetahui bahwa produk tersebut sebenarnya dikirim oleh *supplier*.<sup>2</sup>

Oleh karena itu jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* ini digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi para *dropshipper*, yang hanya bermodalkan gambar, dan deskripsi suatu barang yang ingin dijual kemudian diupload ke media sosial dan *marketplace* dan tidak perlu memiliki tempat fisik dan lokasi untuk menjual produk mereka. Dan juga tidak perlu melakukan proses pengemasan barang yang dipesan oleh konsumen, karena produk tersebut langsung dikirim oleh *supplier* tanpa harus melewati tangan *dropshipper*.

Dalam sistem jual beli *dropshipping*, terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Sistem *dropshipping* pertama melibatkan penjualan barang tanpa izin, di mana *dropshipper* tidak memiliki kesepakatan dengan *supplier* dan hanya menjual barang melalui *online* tanpa izin. Hukum Islam dalam sistem ini umumnya dianggap haram, kecuali dalam mazhab Hanafi yang membolehkan asalkan *dropshipper* mengetahui ciri-ciri umum barang.<sup>3</sup> Sistem *dropshipping* yang kedua melibatkan kesepakatan

---

<sup>2</sup> Desi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)" Skripsi, Purwokerto: Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017, hlm. 3.

<sup>3</sup> Hasbi dan Suriyadi, "Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah". *Istiqhaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 4, Juli 2023, hlm. 379.

dengan *supplier* dan *dropshipper* menjual barang dengan izin. Dalam sistem ini, *dropshipper* berperan sebagai orang yang diizinkan menjual barang dan masuk kategori jual beli barang yang belum ada di tempat. Meski demikian, sifat dan ciri khas barangnya dapat diketahui dan diperbolehkan dijual karena telah ada pemberian kuasa.<sup>4</sup>

Kemudian DSN-MUI juga telah mengeluarkan fatwa mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*, yaitu Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>5</sup> Dalam fatwa tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*. Selain itu, dalam ketentuan umumnya dijelaskan hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan termasuk penjelasan tentang hak *Khiyar*, jenis akad yang digunakan, seperti akad jual beli *Salam*, *wakalah*, dan larangan *Tadlis*, *Ghisysy*, *Najsy/Tanjusy*.<sup>6</sup>

Sementara konsep jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini menimbulkan fenomena atau permasalahan di mana penjual (*dropshipper*) tidak secara langsung memiliki persediaan barang yang akan mereka jual. Mereka hanya bergantung pada gambar dan deskripsi produk yang mereka terima dari *produsen/supplier* / toko pemasok tanpa perlu menyimpan stok barang atau melihat produk sebenarnya. Dampaknya adalah munculnya potensi ketidakpastian terkait dengan kesesuaian barang yang akan dijual oleh *dropshipper* dengan spesifikasi yang telah disebutkan kepada pembeli, seperti ukuran, bentuk, merek, model atau gaya, dan lainnya. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa *dropshipper* sendiri belum pernah melihat barang yang akan mereka jual secara langsung.

Dari uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait ketentuan Hukum yang telah diatur di fatwa DSN-MUI tentang *Dropship* berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi jual beli *online* melalui *platform* media sosial dan *Marketplace*, karena adanya transaksi yang mengandung *gharar*, karena ketidakjelasan dan transparan *dropshipper* dalam memberikan informasi produk barang yang akan dijual, dan tanggung jawab *Dropshipper* atas konsumen yang dirugikan.

---

<sup>4</sup> Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 282.

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 145/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.

<sup>6</sup> Mashally Khaliddan, "Tanggung Jawab Supplier Dalam Transaksi Dropship Di Tokopedia Jika Terjadi Wanprestasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018, hlm.104.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis-normatif untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kanchah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>8</sup> Data primer dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah terkait jual beli sistem *dropshipping*, sedangkan data sekunder didapat dari sumber-sumber yang relevan dan diperoleh secara langsung dari narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan para pelaku usaha *dropshipping* di Banda Aceh untuk mendapatkan data yang akurat.<sup>9</sup> Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan bagi masyarakat umum. Observasi juga dilakukan dengan mengamati langsung praktik jual beli *online* sebagai konsumen *dropshipping* di Banda Aceh.<sup>10</sup> Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan data dengan mengelompokkan data berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh hasil yang valid dan mudah dipahami. Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah proses pertukaran antara dua pihak, di mana barang atau jasa ditukar dengan barang atau uang. Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah *al-bay'u*, *at-tijarah*, atau *almubadalah*. Dalam terminologi hukum

---

<sup>7</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

<sup>8</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi :Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian hukum, Cetakan Pertama*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

Islam, proses ini disebut sebagai *al-bai'*, yang mencakup arti menjual, menukar, atau mengganti barang atau jasa dengan yang lain. Terkadang, istilah *albai'* juga dapat digunakan untuk merujuk pada konsep beli, yang merupakan konsep yang saling melengkapi dengan konsep jual. Dengan demikian, *al-bai'* tidak hanya mengacu pada proses jual, tetapi juga pada proses beli.<sup>12</sup>

## 2. Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Prinsip jual beli dalam Islam merujuk pada hukum syariat. Transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam jika dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, serta memenuhi sejumlah syarat tertentu. Salah satu syarat utama adalah adanya ketidakjelasan pada barang atau jasa yang diperdagangkan, serta potensi bahaya atau kerugian yang dapat mengancam salah satu pihak. Selain itu, transaksi jual beli haruslah bebas dari cacat, seperti paksaan, tipuan, atau *mudharat* (kerusakan).<sup>13</sup> Adanya syarat-syarat tambahan juga dapat mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli dalam Islam. Jika transaksi tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, maka dapat dianggap sebagai transaksi yang rusak atau tidak sah menurut hukum Islam.<sup>14</sup>

## 3. Jual Beli Yang Dilarang

Transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam mengacu pada pertukaran barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berpotensi merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Beberapa bentuk transaksi yang termasuk dalam larangan ini antara lain:

- a. Riba (Bunga atau Suku Bunga): Transaksi yang melibatkan riba, yaitu tambahan atau pembayaran bunga atas pinjaman uang, diharamkan dalam Islam. Hal ini termasuk riba jual-beli, riba pinjaman, dan riba riba konsumsi. Prinsipnya, Islam melarang riba karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha yang produktif dan adil.
- b. *Gharar* (Ketidakjelasan atau Ketidakpastian yang Berlebihan): Transaksi yang melibatkan *gharar*, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan tentang barang atau jasa yang diperdagangkan, juga diharamkan. Contoh *gharar* adalah jual beli yang melibatkan barang

---

<sup>12</sup> Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online". Surabaya: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, UIN Sunan Ampel, Vol, 9, No. 1, Juni 2019, hlm. 122.

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 240.

<sup>14</sup> Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah)". *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016, hlm. 80.

yang belum ada atau tidak jelas kondisinya, serta transaksi spekulatif yang berisiko tinggi.<sup>15</sup>

- c. *Maisir* (Perjudian): Perjudian atau transaksi yang memiliki unsur perjudian, di mana hasilnya didasarkan pada keberuntungan semata, diharamkan dalam Islam. Prinsipnya, perjudian dianggap merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan usaha yang jujur.
- d. *Mudharat* (Kerusakan atau Kemudharatan): Transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau kemudharatan bagi salah satu pihak atau masyarakat secara keseluruhan juga dilarang dalam Islam. Contohnya adalah jual beli barang yang diperdagangkan dalam kondisi cacat yang tidak diungkapkan dengan jelas kepada pembeli.<sup>16</sup>
- e. *Bai' al-Harabah* (Jual Beli dalam Situasi Perang): Jual beli yang terjadi dalam situasi perang atau konflik bersenjata, di mana harga barang dapat dipengaruhi oleh kondisi darurat atau keadaan yang tidak stabil, juga diharamkan. Hal ini untuk mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan krisis.
- f. *Bai' al-Mudhaf* (Transaksi Berantakan atau Tidak Teratur): Jual beli yang dilakukan dalam kondisi pasar yang tidak teratur, manipulatif, atau transaksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, juga dapat dianggap sebagai transaksi yang diharamkan. Prinsipnya, Islam mendorong transaksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan syariat.<sup>17</sup>

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Jual beli juga dijelaskan dalam al-Quran, as-Sunah, dan juga ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar-dasar hukum jual beli sebagai berikut:

##### a. Al-Quran

Landasan hukum transaksi jual beli dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar". *Jurnal Asy- Syukriyya*, Vol. 18, No. 1, Oktober 2017, hlm. 86.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal Ibrahim, "Konsep Sadd Al-Zarai' Dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, April 2021, hlm. 94.

<sup>17</sup> Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, & Neneng Nurhasanah, "Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ: Studi Pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî Dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI". *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 266.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>18</sup> (QS. An-Nisa’ [4] : 29).

Ayat tersebut menjadi dasar Hukum dalam hal transaksi jual beli, antara pembeli dan penjual yang harus saling ridha dan jujur agar masalah dapat tercapai. Apabila salah satu diantaranya melakukan kecurangan atau menipu, keberkahan dalam transaksi akan hilang dan akan menimbulkan kemudharatan didalamnya.

### b. Hadis

Diantara hadis-hadis yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum jual beli yaitu :

(رواه البزار والحاكم) سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).<sup>19</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - (رواه البيهقي)

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi).<sup>20</sup>

### c. Ijmak

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.<sup>21</sup> Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar, yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Ijma' ini memberikan

<sup>18</sup> Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).

<sup>19</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, (Beirut: Juz II, Darul Fikri, ), hlm. 1737

<sup>21</sup> Chairul Fahmi, "KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM" (2017) 11:1 J Ilm Islam Futura 35-49, online: <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/59>>.

pemahaman bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, dengan tujuan mencari keuntungan secara halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup> Praktek jual beli telah dilakukan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW hingga saat ini, dan kesepakatan umat tersebut menunjukkan bahwa jual beli telah disyariatkan. Jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah, atau wajib tergantung pada syarat-syarat yang diterapkan, seperti saling rela antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>

Dari ayat Al-Quran, hadis, dan Ijma' ulama, dapat dipahami bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) selama dilakukan dengan kesepakatan saling rela antara penjual dan pembeli. Status hukum jual beli dapat bervariasi menjadi haram, mubah, sunnah, atau wajib tergantung pada ketentuan yang berlaku.

- 1) Hukum jual beli dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan tujuan transaksi. Jual beli dapat menjadi wajib dalam situasi darurat atau terpaksa, seperti ketika seseorang membutuhkan makanan atau minuman yang sangat penting dan ia mampu melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) Jual beli dapat menjadi haram jika menjual barang yang diharamkan oleh syariat, seperti menjual babi.
- 3) Jual beli dapat menjadi sunnah jika seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- 4) Jual beli dapat menjadi makruh jika transaksi dilakukan pada saat selesai.

## B. Konsep *Dropshipping*

### 1. Pengertian *Dropshipping*

*Dropshipping* adalah sebuah model bisnis *e-commerce* yang memungkinkan penjual untuk menjual produk tanpa perlu menyimpannya secara fisik. Dalam model ini, penjual hanya membeli produk dari pemasok atau *produsen* lain setelah menerima pesanan dari pelanggan, dan pemasok tersebut mengirimkan produk

---

<sup>22</sup> Muhammad Zainudin, "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, hlm. 6.

<sup>23</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021, hlm. 151.

langsung kepada pelanggan tanpa melewati gudang penjual.<sup>24</sup> Dengan demikian, penjual tidak perlu mengurus *inventarisasi* barang atau proses pengiriman, sehingga mengurangi biaya dan *kompleksitas operasional*. Model *dropshipping* ini memungkinkan penjual untuk fokus pada pemasaran dan penjualan, sementara logistik dan pengiriman ditangani oleh pihak lain. Ini membuatnya menjadi opsi bisnis yang menarik.<sup>25</sup>

Oleh karena itu sistem *dropshipping* adalah sebuah strategi bisnis yang memungkinkan bagi yang tidak memiliki banyak modal untuk menjalankan usaha bisnisnya. Pada sistem *dropshipping* ini, seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut *dropshipper* (penjual), yang dimana seorang *dropshipper* tidak perlu menyetok barang dan membungkus atau mengirim produk. Ketika ada pesanan dari konsumen, *dropshipper* baru melakukan pemesanan ke *produsen/supplier*.<sup>26</sup> Dan menjualnya tanpa perlu memiliki stok barang terlebih dahulu. Tidak hanya itu, pada kemasan produk yang dikirim ke pembeli, juga tercatat nama toko penjual milik *dropshipper*, sehingga pembeli tidak akan mengetahui bahwa produk tersebut sebenarnya dikirim oleh *supplier*. Dengan demikian, *dropshipping* menjadi solusi bisnis yang efisien tanpa memerlukan modal besar.<sup>27</sup>

## 2. Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Droshipping*

Dalam bisnis *dropshipping*, terdapat dua hubungan hukum yang perlu diperhatikan, yaitu antara *supplier* dengan *dropshipper* dan antara *dropshipper* dengan konsumen. Dalam hubungan *supplier* dan *dropshipper*, terjalin akad *samsarah* di mana *dropshipper* berperan sebagai perantara antara *supplier* dengan konsumen dalam menjualkan barangnya.<sup>28</sup> Sementara itu, akad antara *dropshipper* dan konsumen adalah jual beli *salam*, karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal pembayaran dan penyerahan barang.<sup>29</sup> Untuk mengetahui apakah transaksi

---

<sup>24</sup> Ahmad Fajri Mauluddin, "Perbandingan Hukum Tentang Jual Beli Dropship Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, hlm, 27-28.

<sup>25</sup> Aif Hafifi, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5, No. 1, Februari 2022, hlm. 15-16.

<sup>26</sup> Desi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*, (Purwokerto: Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), hlm. 3.

<sup>27</sup> Chairul Fahmi, "The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoples' land property in Indonesia" (2024) *Altern Int J Indig Peoples* 11771801241235261, online: <<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11771801241235261>>.

<sup>28</sup> Ova Uswatun Nadia & Chairul Fahmi, "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF HAQ AL-IBTIKAR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY" (2020) 4:2 *JURISTA J Huk Dan Keadilan* 211-279, online: <<https://www.jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/27>>.

<sup>29</sup> Nurmasiyathah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online", *Petita: Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 107.

*dropshipping* ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perlu memeriksa kembali syarat-syarat dan ketentuan dari masing-masing akad, termasuk rukun dan syarat dari jual beli salam, serta memastikan bahwa transaksi ini tidak melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>30</sup>

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Samsarah*

Istilah *samsarah* berasal dari bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab, dan berarti perantara dua pihak yang berkepentingan dengan mendapatkan kompensasi berupa upah, bonus, atau komisi, serta tidak menanggung resiko dari penjualan. *Ba'i samsarah* juga diartikan sebagai jasa perantara untuk menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk memudahkan para pihak.<sup>31</sup>

Dalam bisnis, *simsār* sering disebut agen atau makelar. Agen adalah seseorang atau perusahaan yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau yang memberikan perwakilan. Makelar, sebaliknya, adalah pihak perantara perdagangan yang menengahi antara penjual dengan pembeli, baik dengan menjualkan barang atau dengan mencarikan pembeli.<sup>32</sup>

Dalam Islam, akad *samsarah* dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan dan sangat menguntungkan bagi para pihak. Dalam akad ini, *simsār* berperan sebagai perantara yang membantu menjualkan barang seseorang dan mendapatkan upah darinya sebagai kompensasi. Sebagaimana didalam hadis riwayat Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَعْنَى اسْتِمْرَارٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara *simsār* ia berkata tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau.”(HR. Bukhari).<sup>33</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam akad *samsarah*, seorang perantara (*simsār*) diperbolehkan untuk menerima upah dari kelebihan harga jual suatu barang, asalkan hal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama bisnis. Dalam implementasinya, penting untuk menjaga agar tidak ada penipuan antara pihak-pihak yang terlibat, mematuhi ketentuan yang telah

<sup>30</sup> Labib Nubahai, “Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Misykat*, Vol. 4, No.1, Juni 2019, hlm. 90.

<sup>31</sup> Elpina Priani, “Dropshipping dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 87.

<sup>32</sup> Jarmanisa et al, “ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT” (2021) 5:2 JURISTA J Huk Dan Keadilan 1–20, online: <<https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>>.

<sup>33</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 192.

disepakati, serta memperhatikan prinsip-prinsip nash yang berlaku, sambil tetap menunjukkan semangat tolong-menolong dan memberikan manfaat.<sup>34</sup>

### b. Rukun Dan Syarat Akad Samsarah

Dalam menjalankan transaksi bisnis menggunakan akad *samsarah*, terdapat beberapa prinsip dan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) *Al-Muta'qidani* (Pihak yang berakad), yaitu perantara (*simsār*) dan pemilik harta, harus bersikap jujur, amanah, terbuka, dan tidak melakukan penipuan. Pihak perantara hanya perlu memenuhi syarat *tamyiz*, tidak harus baligh dan berakal karena perannya hanya sebagai penengah tanpa tanggung jawab atas transaksi bisnis.
- 2) *Mahall Al-Ta'auq* (Objek transaksi dan kompensasi) harus jelas, tidak mengandung unsur haram, dan besaran nilai kompensasi untuk perantara harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.
- 3) *Shighat* (Ijab dan qabul) yaitu penawaran dan penerimaan harus jelas dan menunjukkan kesepakatan transaksi. Disarankan untuk membuat kontrak kesepakatan yang mencakup bentuk kerja sama, imbalan perantara, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi.

### c. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Salam

Akad Salam adalah jenis akad dalam jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, tetapi penyerahan barang dilakukan kemudian. Dalam akad salam, objek transaksi harus jelas dan spesifik, dan penyerahan barang ditangguhkan hingga waktu tertentu. Akad ini lazim digunakan dalam transaksi bisnis yang melibatkan barang-barang tertentu yang belum ada atau belum tersedia saat akad dilakukan. Transaksi jual beli *salam* hukumnya boleh berdasarkan Hadits Rasulullah berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه متفق عليه)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (salam/salaf) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah Saw. kemudia bersabda, "Siapa yang

---

<sup>34</sup> Ade Nidya Fernanda, "Implementasi Khiyār Syarat Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara Dropship Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian terhadap Dropshipper di Kecamatan Syiah Kuala)" Skripsi, Banda Aceh: Prodi Hukum Ekonomi Syaria'h, 2020, hlm. 37-38.

*melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang diketahui.” (HR. Muttafaq ‘alaih)<sup>35</sup>*

Dalil tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi salam, penting bagi pihak yang terlibat untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai spesifikasi barang, ukuran, dan waktu penyerahan yang telah disepakati saat akad. Asalkan barang yang diperjanjikan ada dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan, maka transaksi tersebut diperbolehkan dan tidak dianggap mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), meskipun barang belum berada di tangan dropshipper dan ia tidak memiliki barang tersebut.

#### **d. Rukun Dan Syarat Akad Salam**

Dalam akad *salam*, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Shighat*, yang meliputi pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan memiliki kesesuaian sehingga dapat dipahami dan menunjukkan kehendak masing-masing pihak untuk melakukan akad.
- b. *‘Aqidain*, meliputi penjual (*muslim*) dan pembeli (*muslim ilaih*). Para pihak yang melakukan akad *salam* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan tindakan hukum serta dapat membedakan hak dan batil (*tamyiz*).
- c. *Ma’qud ‘alaih*, yang meliputi objek transaksi yang meliputi harga/uang (*ra’s as-salam*) dan komoditi (*muslam fih*). *Ma’qud ‘alaih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas.
  - 2) Barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan.
  - 3) Uang/harga harus diserahkan pada saat akad.
  - 4) Barang harus jelas, baik sifat barang/spesifikasi, macam, kuantitas, kualitas dan kadar jumlahnya.
  - 5) Barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan.

### **3. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Dropshipping**

Sistem *dropshipping* adalah model jual beli yang memungkinkan penjual untuk menjual produk tanpa memiliki stok barang, di mana penjualan dilakukan secara *online* dan pengiriman produk dilakukan langsung oleh *produsen* atau *supplier* ke konsumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem *dropshipping* diperbolehkan dengan menggunakan akad yang dikenal dalam Islam, seperti akad *salam*, *samsarah*, dan *wakalah*,

---

<sup>35</sup> Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 587.

asalkan syarat dan rukun dalam akad telah dipenuhi. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan sistem *dropshipping*.<sup>36</sup>

a. Kelebihan sistem *dropshipping* antara lain:

- 1) Tidak perlu mendistribusikan, mengemas, serta mengirim produk kepada konsumen, sehingga dapat menghemat biaya operasional.
- 2) Dapat menjalankan bisnis ini kapanpun dan dimanapun tanpa terbatas ruang dan waktu.
- 3) Dapat menjual produk dimanapun, tidak terbatas oleh tempat/lokasi untuk berjualan.
- 4) Proses memulainya yang sangat mudah, dapat membuat toko *dropshipping* pertama Anda dalam waktu yang relatif singkat dan mudah.
- 5) Dapat menjual berbagai macam produk, tidak terbatas oleh jenis produk.<sup>37</sup>

b. Sistem *dropshipping* juga memiliki beberapa kekurangan, seperti:

- 1) Margin laba yang diperoleh tidak sebesar-besarnya karena harga jual yang ditentukan oleh *dropshipper* harus lebih rendah dari pada harga grosir.
- 2) Masalah dalam hal investasi, karena *dropshipper* harus membayar kepada *supplier* sebelum menerima pembayaran dari konsumen
- 3) Rendahnya kejujuran dalam transaksi, karena *dropshipper* tidak memiliki stok barang dan tidak dapat memastikan kualitas produk.
- 4) Kemungkinan terjadinya penipuan, karena *dropshipper* tidak memiliki stok barang dan tidak dapat memastikan kualitas produk.
- 5) *Dropshipper* tidak memiliki kendali atas produk, mulai dari *quality control*, pengemasan, hingga proses pengiriman ke konsumen. Jika *supplier* yang dipilih lama dalam mengirim, maka bisa berpengaruh pada kredibilitas bisnis.<sup>38</sup>

Dalam Islam, kejujuran dan keadilan dalam transaksi sangat penting, sehingga sistem *dropshipping* harus dilakukan dengan cara yang jujur, transparan dan adil, serta memenuhi syarat dan rukun dalam akad.

---

<sup>36</sup> Riqqa Soviana dan Zinal Abidin, "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hlm. 82-83.

<sup>37</sup> Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 01, 2019, hlm. 110.

<sup>38</sup> Ani Nuraeni, "Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam". *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020), hlm. 40.

## D. Analisis Fiqh Muamalah Dan Mekanisme Penerapan fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Terkait Jual Beli *Dropshipping* Berdasarkan Prinsip Syariah

### 1. Mekanisme Praktek Transaksi Jual Beli *Dropshipping*

Dalam sistem *dropshipping* ini memiliki dua cara penerapan yang berbeda untuk memulai bisnis *dropshipping* yaitu :

Sistem *dropshipping* yang pertama barang tanpa izin, di mana pedagang awal atau *supplier* tidak melakukan kesepakatan menjual barang dengan *dropshipper*. *Dropshipper* hanya membuat lapak jualan online dan memasarkan gambar-gambar barang kepada konsumen tanpa melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan penjual asli (*Supplier*). Sistem ini hampir menyerupai sistem makelar buta yang tanpa seijin pemilik barang sudah menawarkan barang jualannya kepada konsumen. *Dropshipper* dalam sistem ini hanya berperan mencari barang tanpa adanya kesepakatan imbalan (*ujrah*) dengan pedagang pertama (*Supplier*). Hukum Islam dalam sistem *dropship* ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai sistem yang haram. Mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan sistem jual beli ini, asalkan dia mengetahui ciri-ciri umum dari barang tersebut. Akad yang dibangun dalam sistem pertama ini adalah akad makelaran (*samsarah*).<sup>39</sup>

Pada sistem *dropshipping* yang kedua, *dropshipper* telah mendapatkan izin atau kesepakatan dengan *supplier* untuk mempromosikan dan menjual barang dagangannya. Dengan demikian, *dropshipper* berperan sebagai orang yang diizinkan atau mendapatkan kuasa menjual. Maka *dropshipping* ini masuk kategori *bai'u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad* (بيع عينين غيبية موشوفاتين باليد), yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat. Meski begitu, sifat dan ciri khas barangnya bisa diketahui dan diperbolehkan dijual sebab telah ada pemberian kuasa.<sup>40</sup>

### 2. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Dropshipping* di Kota Banda Aceh

Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli *dropshipping* adalah bahwa sistem jual beli *dropshipping* dalam perspektif hukum Islam memiliki

---

<sup>39</sup> Ika Meilinda, "Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU", Skripsi, Program Studi: Ekonomi Islam, 2020, hlm. 33-34.

<sup>40</sup> Idham Nur Indrajaya, *Ingin Mulai Bisnis Dropship? Simak Dulu Keuntungan dan Kekurangannya*, 24 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://www.trenasia.com/ingin-mulai-bisnis-dropship-simak-dulu-keuntungan-dan-kekurangannya> pada tanggal 22 april 2024.

beberapa pertimbangan. Dalam konteks ini, terdapat penilaian bahwa transaksi jual beli *dropshipping* dapat dilihat dari segi syarat dan ketentuan jual beli dalam Islam, serta kaitannya dengan masalah ekonomi seperti *zhulm*, *riba*, dan *gharar*.<sup>41</sup>

Hukum asal dalam *dropshipping* adalah haram karena mengandung *riba nasi'ah* untuk barang ribawi dan penjualan sebelum kepemilikan untuk barang non-ribawi. Solusi syariah yang ditemukan untuk para *dropshipper* di kota Banda Aceh antara lain modifikasi dalam *ijab qobul*, *wakalah bil ujroh* (*dropshipper* menjadi wakil dari konsumen), dan *ba'i salam*, namun solusi terakhir dianggap *marjuuh* karena modal tidak diserahkan pada awal *majlis*. Dengan demikian, pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli *dropshipping* harus menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari ketidakjelasan dan transparan dalam transaksi *Dropshipping* tersebut.<sup>42</sup> Beberapa aspek yang harus dilihat oleh para *dropshipper* di kota Banda Aceh dalam penilaian ini termasuk:

- a. Keadilan dan Transparansi: Jual beli *dropshipping* harus dilakukan secara adil dan transparan antara penjual dan pembeli. Semua informasi tentang produk, harga, dan syarat-syarat harus diungkapkan dengan jelas.
- b. Pemenuhan Syarat-Syarat Islam: Barang yang diperdagangkan dalam *dropshipping* harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, barang haram seperti alkohol atau babi tidak boleh diperjualbelikan.
- c. Penetapan Harga yang Adil: Harga yang ditetapkan dalam jual beli *dropshipping* haruslah wajar dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi.
- d. Tanggung Jawab atas Produk: Meskipun penjual dalam *dropshipping* tidak secara fisik menyimpan barang yang dijual, mereka masih bertanggung jawab atas kualitas dan keaslian produk yang mereka tawarkan kepada pembeli.
- e. Pemberian Informasi yang Jelas: Penjual *dropshipping* harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pembeli tentang waktu

---

<sup>41</sup> Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer". *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No.1, 2021, hlm. 105-106.

<sup>42</sup> Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 12.

pengiriman, metode pembayaran, kebijakan pengembalian barang dan memberikan hak perlindungan konsumen yang jelas.<sup>43</sup>

### 3. Analisis penerapan fatwa DSN MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 Terkait Jual-Beli *Dropshipping* Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap *Dropshipper* di Kota Banda Aceh

Fatwa DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang terkait dengan jual beli menggunakan sistem *dropshipping*, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penerapan fatwa *dropshipping* yang dilakukan oleh beberapa *dropshipper* di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan syariat karena mereka melakukan sistem *dropship* yang hanya bermodalkan gambar dan deskripsi barang di toko *marketplace* yang sudah tersedia, padahal barang tersebut belum mendapatkan izin dari *supplier* atau pemasok. Hal ini dikarenakan sistem *dropshipping* yang mudah dijalankan yang hanya bermodalkan media sosial untuk menjual barang kepada konsumen. Dalam pandangan syariah, transaksi jual beli harus dilakukan dengan menggunakan akad, seperti akad *salam*, *wakalah*, dan *samsarah*. Dalam praktik *dropshipping* yang tidak sesuai, tidak terlihat adanya akad yang sah antara *dropshipper* dengan *supplier*, sehingga transaksi tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan akad jual beli. Selain itu, praktik *dropshipping* yang tidak sesuai juga terlihat dalam *dropshipper* melakukan praktik *Tadlis*, *Ghisysy*, seperti tidak memberikan informasi yang jelas tentang produk, tidak menjelaskan spesifikasi produk, atau tidak memberikan garansi produk. Hal ini dapat menyebabkan konsumen dirugikan dan tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan akad jual beli yang sudah ditetapkan di dalam fatwa.

## KESIMPULAN

Pandangan Fiqh Muamalah terhadap jual beli *dropshipping* menggambarkan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks bisnis modern. Meskipun *dropshipping* menjanjikan peluang keuntungan yang signifikan dalam perdagangan *online*, penting bagi pelaku bisnis *dropshipping* di kota Banda Aceh untuk memahami dan memperhitungkan hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam analisis penerapan fatwa DSN MUI No. 145 dan Fiqh Muamalah menyoroti bahwa sistem jual beli *dropshipping* harus dilihat dari sudut pandang syariat Islam, yang meliputi aspek-aspek seperti keadilan, transparansi,

---

<sup>43</sup> Siswadi dan Kamaliatul Fiqriyah, "Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung)". *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2022, hlm. 5-6.

penetapan harga yang adil, tanggung jawab atas produk, dan pemberian informasi yang jelas kepada konsumen. Praktik *dropshipping* yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu sistem *dropshipping* dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam: pertama, *dropshipper* harus terlebih dahulu membeli barang kepada *supplier* sebelum barang tersebut dijual kepada pembeli; kedua, *Dropshipper* dan *supplier* sudah bekerja sama sehingga *dropshipper* telah diberi kuasa atas barang yang dijual; ketiga, adanya *sighat* ijab-kabul atau akad yang telah diatur didalam fatwa; keempat, adanya kejelasan mengenai barang, baik bentuk, kualitas, biaya dan waktu penyerah; kelima, adanya mekanisme penyelesaian sengketa antara *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sarah Ibn Majah*, (Beirut: Juz II, Darul Fikri),
- Ade Nidya Fernanda, "Implementasi *Khiyār* Syarat Pada Transaksi Jual Beli Sepatu Secara *Dropship* Di Kota Banda Aceh (Suatu Penelitian terhadap *Dropshipper* di Kecamatan Syiah Kuala)" Skripsi, Banda Aceh: Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2020.
- Ahmad Fajri Mauluddin, "Perbandingan Hukum Tentang Jual Beli *Dropship* Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2024.
- Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013).
- Aif Hafifi, "Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 5, No. 1, Februari 2022.
- Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002).
- Ani Nuraeni, "Analisis Praktik *Dropship* Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam". *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020).
- Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala alMadahib al-Arba'ah)". *Jurnal ISLAMINOMIC*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2016.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan public serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Chairul Fahmi, "KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM" (2017) 11:1 J Ilm Islam Futura 35-49, online: <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/59>>.
- — —, "The application of international cultural rights in protecting Indigenous peoples' land property in Indonesia" (2024) *Altern Int J Indig Peoples* 11771801241235261, online: <<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11771801241235261>>.

- Jarmanisa et al, "ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT" (2021) 5:2 JURISTA J Huk Dan Keadilan 1-20, online: <<https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/11>>.
- Desi Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)" Skripsi, Purwokerto: Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Desi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*, (Purwokerto: Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).
- Elpina Ptriari, "Dropshipping dalam Prespektif Konsep Jual Beli Islam". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2015).
- Erwandi Tarmizi dan Muhammad Maulana Hamzah, "Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer". *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 5, No.1, 2021.
- Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar". *Jurnal Asy-Syukriyya*, Vol. 18, No. 1, Oktober 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 145/DSN-MUI/XXI/2021 Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Gilang Rizki Aji Putra, "Manusia Sebagai Subyek Hukum" Makalah, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Hasbi dan Suriyadi, "Keabsahan Akad Jual Beli Dalam Praktik Dropship Berdasarkan Prinsip Muamalah". *Istiqhaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 4, Juli 2023.
- Idham Nur Indrajaya, *Ingin Mulai Bisnis Dropship? Simak Dulu Keuntungan dan Kekurangannya*, 24 Januari 2022. Diakses melalui situs: <https://www.trenasia.com/ingin-mulai-bisnis-dropship-simak-dulu-keuntungan-dan-kekurangannya-pada-tanggal-22-april-2024>.
- Ika Meilinda, "Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU", Skripsi, Program Studi: Ekonomi Islam, 2020.
- Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 7, No. 01, 2019.
- Labib Nubahai, "Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Misykat*, Vol. 4, No.1, Juni 2019.
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Mashally Khaliddan, "Tanggung Jawab Supplier Dalam Transaksi Dropship Di Tokopedia Jika Terjadi Wanprestasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian hukum, Cetakan Pertama*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Iqbal Ibrahim, "Konsep Sadd Al-Zarai' Dan Aktualisasinya Dalam Transaksi Jual Beli". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, April 2021.
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi :Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005).
- Muhammad Zainudin, "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022, hlm. 6.
- Nurmasiyithah Ziauddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen pada Transaksi Jual Beli Online", *Petita: Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online". Surabaya: *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, UIN Sunan Ampel, Vol, 9, No. 1, Juni 2019.
- Ova Uswatun Nadia & Chairul Fahmi, "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY" (2020) 4:2 JURISTA J Huk Dan Keadilan 211-279, online: <<https://www.jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/27>>.
- Panji Adam Agus Putra, "Konsep Ijmâ' Dan Aplikasinya Dalam Mu'âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 7, No. 1, Agustus 2021, hlm. 151.
- Panji Adam Agus Putra, Neni Sri Imaniyati, & Neneng Nurhasanah, "Al-Murâbahah Li Al-Âmir Bi Al-Syirâ: Studi Pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî Dan Relevansinya Dengan Fatwa DSN-MUI". *Istinbâth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 20, No. 2, 2021.
- Riqqa Soviana dan Zinal Abidin, "Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3, No. 1, Maret 2020.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam ". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi dan Kamaliatul Fiqriyah, "Jual Beli Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Study Kasus Pada Toko Etalase Hijab Sendangagung)". *Al Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2022, hlm. 5-6.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002).
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).